

NA RUU tentang Kab. Sijunjung di Prov. Sumatera Barat – 12 Juni 2023
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG KABUPATEN SIJUNJUNG
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Mardisontori, S.Ag., LLM (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Sekretaris	:	Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
Anggota	1.	Sumitra Abdi Negara, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
	2.	Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. (Analisis Legislatif Madya)
	3.	Dr. Andi Zastrawati, S.E., M.Si (Tenaga Ahli Komisi II)
	4.	Maria Holy Raydenti, S.Psi. (Sekretaris Bidang Polhukham)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada alat kelengkapan dewan dan anggota DPR RI diantaranya dengan membantu penyiapan program legislasi nasional dan penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Jakarta, 12 Juni 2023
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI guna memenuhi permintaan penyusunan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI.

Adapun naskah akademik rancangan undang-undang ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penyusunan	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	7
1. Negara Kesatuan	7
2. Otonomi Daerah	8
3. Desentralisasi	10
4. Pembangunan Daerah	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kabupaten Sijunjung Provinsi di Sumatera Barat	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.....	21
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Undang- Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	27
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat	29
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah	29

	D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	32
	E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	34
	F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	37
	G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	39
	H. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	41
	I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	43
BAB	IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	51
	B. Landasan Sosiologis	52
	C. Landasan Yuridis	54
BAB	V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A. Jangkauan dan Aarah Pengaturan	57
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat	57
	1. Ketentuan Umum	57
	2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Sijunjung	58
	3. Ketentuan Penutup	58
BAB	VI PENUTUP	
	A. Simpulan	61
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	69
	LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang bergerak dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Konstitusi negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), UUD RIS 1949, UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998.²

¹Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

²*Ibid.*

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis {Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945}.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, salah satu daerah otonom yang pernah dibentuk ialah Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 12 Tahun 1956). Penegasan pembentukan Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 1956, sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini, nomor 1 sampai dengan 14, masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas sebagai berikut:

- 1. ...;*
- 2. ...;*
- 3. ...;*
- 4. ...;*
- 5. Sawah Lunto/Sijunjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember No. 10/G.M./S.T.G./49;*
- 6. dst.*

Dasar hukum UU No.12 Tahun 1956 di atas masih didasarkan pada UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). Padahal, baik UUDS 1950 maupun UU No. 22 Tahun 1948 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung.

Selain penyesuaian dasar hukum pembentukan, penyesuaian dari sisi pengaturan juga perlu dilakukan. Kondisi eksisting saat ini, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung sudah terbagi menjadi 2 (dua) daerah otonom, yakni Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung. Dengan demikian, secara nomenklatur penggunaan nomenklatur “Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung” untuk merujuk Kabupaten Sijunjung yang eksis pada saat ini tidak lagi relevan, sehingga perlu diganti menjadi “Kabupaten Sijunjung. Lebih lanjut materi muatan yang umum untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai daerah otonom juga harus menjadi bagian dalam pengaturan mengenai Kabupaten Sijunjung, diantaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan urusan pemerintahan daerah. Bahkan, pengaturan mengenai Kabupaten Sijunjung ke depan juga perlu memuat potensi dan karakteristik khas daerahnya.

Berdasarkan hal di atas, Pimpinan Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Sijunjung. *Pertama*, belum adanya penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kabupaten Sijunjung yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Kedua*, pengaturan mengenai Kabupaten Sijunjung yang ada saat ini masih tergabung dengan pengaturan mengenai daerah otonom lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengaturan mengenai Kabupaten Sijunjung yang ada saat ini belum memuat materi muatan mengenai karakteristik

khas daerah. Dari pokok permasalahan tersebut difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sijunjung pada saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sijunjung pada saat ini?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sijunjung pada saat ini.
2. Mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sijunjung pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pengumpulan data dengan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders*, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sijunjung.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang di dalam seluruh wilayah negaranya hanya ada satu pemerintahan yang berkuasa (pusat).³ Lebih lanjut Kansil mendefinisikan negara kesatuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat berbentuk negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah tinggal melaksanakannya. Sementara negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swatantra.⁴

Senada dengan Kansil, Ateng Safrudin dalam Mukhlis menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat.⁵ Konstitusi itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan baik dari pusat maupun dari

³ Iskatinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, hal. 28.

⁴Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.

⁵Mukhlis, Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hal. 50.

daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Dengan demikian dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada pemerintah pusat. Sementara, kekuasaan pada pemerintahan daerah merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.⁶

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka negara kesatuan mempunyai beberapa kekurangan, yaitu: *pertama*, beban kerja pemerintah pusat cenderung berlebihan. *Kedua*, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. *Ketiga*, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.⁷

2. Otonomi Daerah

⁶Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.

⁷K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.

Otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Maka secara harfiah otonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau membuat hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri.⁸ Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah.⁹ Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik namun dalam perkembangannya, selain mengandung arti *zelf wetgeving* (membuat peraturan daerah), otonomi juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Dengan demikian, otonomi memberikan hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya.

Otonomi juga dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.¹⁰

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat

⁸Muhamad N. Afandi, Endah T. Anomsari, & Alikha Novira, *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Sleman: Deepublish, 2021, hal. 52.

⁹Fakhtul Muin. Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.

¹⁰Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 108-109.

memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Rakyat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi lebih merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri sehingga lebih mampu mengembangkan diri, daerah maupun negara.

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antarsektor.¹¹ Namun demikian, perlu adanya keharmonisan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam negara kesatuan. Peningkatan kekuasaan pemerintah pusat yang tidak terkontrol akan bisa merusak tatanan negara kesatuan karena negara akan berubah menjadi tersentralisasi. Sebaliknya otonomi yang terlalu besar juga bisa merusak negara kesatuan karena daerah akan berjalan sendiri-sendiri.

3. Desentralisasi

Brian C. Smith menjelaskan konsep desentralisasi merupakan masalah distribusi kekuasaan yang didasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Desentralisasi tidaklah lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.¹² Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian

¹¹Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

¹²Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.

kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹³

Sesuai dengan Smith, The Liang Gie menyatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.¹⁴ Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan dalam pengertian desentralisasi terdapat dua hal utama, yaitu: *pertama*, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, dengan kata lain hanya ada satu bentuk desentralisasi yaitu otonomi; dan *kedua*, otonomi hanya ada kalau ada penyerahan (*o'verdragen*) urusan pemerintahan kepada daerah, tidak terdapat aspek *o'verlaten*.¹⁵ Daerah tidak dimungkinkan berinisiatif mengatur dan mengurus urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah atau penduduk daerahnya.

Menurut Sarundajang terdapat empat bentuk desentralisasi, yaitu *pertama*, desentralisasi menyeluruh (*comprehensive local government system*), adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*multipurpose local authorities*); *kedua*, sistem kemitraan (*partnership system*), adalah beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat, dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat

¹³H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 25-27.

¹⁴The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993, hal. 21.

¹⁵Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 229.

daerah; *ketiga*, sistem ganda (*dual system*), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat di daerah; dan *keempat*, sistem administrasi terpadu (*integrated administrative system*) adalah aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.¹⁶

Selanjutnya asas desentralisasi diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: *pertama*, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. *Kedua*, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. *Ketiga*, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. *Keempat*, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.¹⁷

Desentralisasi memiliki sisi positif atau manfaat bagi masyarakat di daerah berdasarkan pemikiran Rondinelli dan Cheema. *Pertama*, dari sisi pembangunan, desentralisasi mengatasi keterbatasan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. *Kedua*, desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi dalam pengambilan keputusan, karena tingkat pengambilan keputusan yang diserahkan ke pemerintah daerah akan mempersingkat proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, pengambil kebijakan di tingkat daerah menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. *Keempat*, desentralisasi akan mengefektifkan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, ketika rencana pemerintah

¹⁶Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999. hal. 45.

¹⁷Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di sisi lainnya kemampuan pemerintah sangat terbatas. *Kelima*, desentralisasi membuka representasi kelompok masyarakat yang lebih luas di dalam proses perencanaan pembangunan dan kesempatan dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah. *Keenam*, dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.¹⁸

4. Pembangunan Daerah

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan institusi nasional termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.¹⁹ Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu, meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.²⁰

Lebih lanjut Arsyad menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk

¹⁸ Suhartono, Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 35.

¹⁹Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.

²⁰Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2004, hal. 21.

menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.²¹ Oleh karena itu, pembangunan daerah harus lebih memperhatikan keunggulan dan karakteristik khusus suatu daerah sebagai daya tarik untuk menarik investor ke daerahnya.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.²²

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.²³ Sementara dalam pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base*

²¹Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2004, hal. 298-299.

²²Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.49.

²³ *Ibid*, hal. 145.

menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini memengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.²⁴

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.²⁵ Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi, khususnya modal dan tenaga kerja antarwilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antarwilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga di antara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.²⁶

Sementara itu, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hal. 147.

²⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.

²⁷ *Ibid*, hal. 24.

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti wilayah dengan kegiatan utama sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.²⁸

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.²⁹

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

²⁸ *Ibid*, hal. 24-25.

²⁹Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi), *Jurnal PWK* Vol.10 No.3/November 1999, hal.147.

1. Asas Demokrasi

Asas Demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sijunjung dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas Kepentingan Nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sijunjung dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas Keseimbangan Wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sijunjung dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Sijunjung dengan memperhatikan potensi antarwilayahnya.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sijunjung dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antara setiap kawasan dan kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kabupaten Sijunjung secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk

meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Sijunjung pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Sijunjung berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas Daya Guna dan Hasil Guna dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sijunjung dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kabupaten Sijunjung untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal

Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sijunjung dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat

istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan

Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Sijunjung dilaksanakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada

a. Sejarah Kabupaten Sijunjung³⁰

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung termasuk wilayah *Afdeling* Solok dengan ibu kotanya Sawahlunto. *Afdeling* Solok mempunyai beberapa *Onder Afdeling*, salah satu diantaranya adalah *Onder Afdeling* Sijunjung dengan ibu negerinya Sijunjung. Hal ini berlangsung sampai pada zaman pemerintahan Jepang. Sesudah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada Oktober 1945 dibentuk Kabupaten Tanah Datar dengan ibu kotanya Sawahlunto yang wilayahnya meliputi beberapa kewedanan, yaitu Batu Sangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto dan Sijunjung. Dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatra Barat, berdasarkan surat keputusan Nomor : SK/9/GN/IST tanggal 18 Februari 1949 membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

³⁰ <https://infopublik.sijunjung.go.id/>

Mengingat perkembangan situasi saat itu, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung selalu berpindah-pindah, antara lain di Tanjung Bonai Aur, Tamparungo, Durian Gadang, Sungai Betung, Sibakur, Langki, Buluh Kasok, dan Lubuk Tarok. Setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ditetapkan menjadi daerah otonomi Sawahlunto/Sijunjung dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956, dibentuk kota kecil Padang Panjang, Payakumbuh dan Sawahlunto. Kota kecil Sawahlunto beribu kota di Sawahlunto, Kepala daerahnya dirangkap oleh Kepala daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. Tahun 1960 ibukota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan dari Sawahlunto ke Sijunjung. Pada tahun 1966 dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung, sesuai persetujuan DPR GR Nomor 10 tahun 1970 tanggal 30 Mei 1970 yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya Nomor 59 tahun 1973.

Selanjutnya melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tanggal 25 November 1982 telah disepakati tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-SS/1982 tentang hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1984/1985 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang semula terdiri dari sembilan kecamatan, dimekarkan menjadi 13 kecamatan. Kecamatan induk terdiri dari, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumpur Kudus, Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Kecamatan Perwakilan, Sijunjung di Lubuk Tarok, Tanjung Gadang di Kamang, Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 38/2003, sesuai tuntutan zaman dan masyarakat di penghujung tahun 2003, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan dengan pembentukan Kabupaten Dharmasraya yang di dalamnya terhimpun Kecamatan Pulau Punjung, Situng, Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai. Sehingga dari 12 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelum pemekaran, kini tinggal delapan, yaitu Kecamatan Kupitan, Koto VII, Sumpur Kudus, Sijunjung, IV Nagari, Lubuak Tarok, Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru.

Dalam jumlah kecamatan yang semakin sedikit, luas wilayah yang semakin kecil dan jumlah penduduk yang berkurang, peringatan hari jadi ke-59 tahun 2008, adalah peringatan yang sangat bersejarah bagi masyarakat daerah ini, karena pada rapat istimewa DPRD yang merupakan puncak peringatan, Menteri Dalam Negeri RI, Mardianto meresmikan perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung, sehingga sampai peringatan hari jadi ke-63, 18 Februari 2012, kabupaten ini sudah empat tahun bernama Sijunjung.

B. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah³¹

1. Kondisi Geografis, Iklim dan Topografi

Luas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah 3.155,23 KM² yang terbentang pada posisi astronomis 0° 18' 43" LS - 1° 41' 46" LS dan 101° 30' 52" BT - 100° 37' 40" BT. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), sebagian besar dataran kabupaten Sijunjung berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter, yaitu sebesar 80 persen. Sisanya berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Selama tahun 2022, jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November, yaitu sebanyak 25 hari. Hal ini sejalan dengan curah hujan yang tercatat pada bulan November merupakan

³¹ Sijunjung dalam Angka Tahun 2022

yang tertinggi sebanyak 650,2 mm³. Sebaliknya hari hujan terendah Sementara pada bulan Juli hujan hanya turun tercatat pada 11 hari.

2. Batas Administrasi dan Cakupan Wilayah

Kabupaten Sijunjung terletak di sebelah timur Provinsi Sumatera Barat, dengan ibukota berada di Muaro Sijunjung yang termasuk ke dalam Kecamatan Sijunjung. Sebelah Utara Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Kampar Riau. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto.

Kabupaten Sijunjung terdiri dari delapan kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Koto VII, dan Kecamatan Sumpur Kudus.

3. Penduduk

Pada tahun 2022 sebanyak 240.317 orang dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kamang Baru sebanyak 52.066 orang dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kupitan sebanyak 13.266 orang. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tahun 2022 terhadap 2021 sebesar 1,27 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk 2010 terhadap tahun 2020 sebesar 1,49 persen.

4. Hari Jadi

Hari jadi Kabupaten Sijunjung ditetapkan pada tanggal 18 Februari 1949 berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-SS/1982 tentang Hari Jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Selanjutnya nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung diubah menjadi Kabupaten Sijunjung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

5. Potensi Daerah

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung berasal dari bidang pertambangan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Untuk pertambangan Kabupaten Sijunjung memiliki sumber daya alam yang banyak, mulai dari minyak, gas, batu bara, batu granit, emas, sirtu, dan lain-lain. Namun potensi tambang ini belum dikelola dengan baik dan benar.

B. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi masyarakat sijunjung sebagai berikut:³²

- a. Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung yang tidak pernah berubah sehingga masih terfokus pada hal-hal yang sifatnya normatif, belum terarah pada penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
- b. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan kurang kritisnya masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Sebagai contoh sulitnya pembebasan lahan dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Sejak Kabupaten Sijunjung terbentuk dan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat, sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam mengelola keuangan daerah. Dalam perkembangannya, landasan hukum

³² Hasil Pengumpulan Data NA dan RUU tentang Kabupaten Sijunjung

mengenai keuangan daerah terus mengalami perubahan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah berimplikasi pada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Saat ini pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan penyempurnaan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengupayakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Kabupaten Sijunjung dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi. Pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung dapat dihimpun sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sementara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa memperoleh dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah yang signifikan. Dana desa dialokasikan untuk seluruh desa melalui skema transfer kepada pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Sijunjung ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Bahwa pembentukan Kabupaten Sijunjung sebagai sebuah daerah otonom selama ini awalnya diatur sebagai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Dasar hukum Kabupaten Sijunjung tersebut disusun saat bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan bentuk negara yang saat ini sudah berbeda, tentu saja perlu dilakukan berbagai pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Sijunjung sesuai bentuk NKRI saat ini.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam hal ini dasar hukum pembentukan Kabupaten Sijunjung yang awalnya diatur sebagai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemda). Padahal konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Selain itu, UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemda juga telah dicabut dan diganti dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan konteks ini, semakin menguatkan juga perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kota Sawahlunto agar sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil. Sementara itu, dasar hukum pembentukan masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersifat quasi parlementer. Hal ini kembali mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini. Pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan disusun harus sesuai dengan konsep pemerintahan daerah yang pokok pengaturannya diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Diantaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan pembentukan Kabupaten Sijunjung yang awalnya diatur sebagai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, nantinya juga harus sejalan dengan pengaturan pokok tentang warga negara dan penduduk (Bab X UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia (Bab XI UUD NRI Tahun 1945), agama (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), pertahanan negara dan keamanan (Bab XIII UUD NRI

Tahun 1945), pendidikan dan kebudayaan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XIV UUD NRI Tahun 1945).

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU tentang Provinsi Sumatera Barat) dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 61 Tahun 1958).

UU tentang Provinsi Sumatera Barat memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah terhadap UU No. 61 Tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, Disamping itu juga memuat tentang penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan UU tentang Provinsi Sumatera Barat dengan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat adalah bahwa cakupan wilayah dari Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, segala urusan pemerintahan Kabupaten Sijunjung yang berkaitan dengan pemerintah provinsi harus selaras dengan UU tentang Provinsi Sumatera Barat.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Tengah

UU No. 12 Tahun 1956 dibentuk dengan didasarkan pada UUDS 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948. UU No. 12 Tahun 1956 terdiri dari 18 (delapan belas) pasal, yang berisi materi muatan mengenai pembentukan 14 (empat belas) kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah

beserta kedudukannya (Kabupaten Agam, Kabupaten Padang/Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Batang Hari), pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing kabupaten, pengaturan tentang urusan rumah tangga dan kewajiban daerah kabupaten, pengaturan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah kabupaten, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Secara substansi, UU No. 12 Tahun 1956 banyak yang tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Contohnya mengenai nomenklatur “Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung”, cakupan wilayah Kabupaten Sijunjung, kedudukan ibu kota Kabupaten Sijunjung, cara pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah (ibu kota), dan pengaturan mengenai jumlah anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.

Dari sisi nomenklatur, saat ini tidak lagi digunakan nomenklatur “Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung”. Hal ini karena Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung yang dulu, telah dibagi menjadi 2 (dua) daerah, yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Perubahan tersebut secara otomatis juga merubah cakupan wilayah dari Kabupaten Sijunjung saat ini, dimana dikurangi dengan cakupan wilayah Kota Sawahlunto. Apalagi setelah terbentuknya Kabupaten Dharmasraya secara resmi pada tanggal 7 Januari 2004³³, cakupan wilayah Kabupaten Sijunjung semakin berkurang.

³³Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Dari sisi pengaturan ibu kota, ibu kota Kabupaten Sijunjung telah mengalami beberapa kali pemindahan. Pada saat pertama kali dibentuk, ibu kota Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung berkedudukan di Sijunjung.³⁴ Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung juga pernah beribu kota di Sawah Lunto. Selanjutnya pada tahun 1960 ibu kota Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung dipindahkan dari Sawah Lunto ke Sijunjung. Pada tahun 1966 dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung berdasarkan persetujuan DPR GR Nomor 10 Tahun 1970 tanggal 30 Mei 1970, yang selanjutnya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 1973.³⁵

Mengenai cara pemindahan ibu kota kabupaten, Pasal 2 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1956 menyatakan pemindahan ibu kota kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul DPRD kabupaten yang bersangkutan dan setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, Pasal 48 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Mengenai pengaturan jumlah keanggotaan DPRD, Pasal 3 ayat (1) angka 5 UU No. 12 Tahun 1956 mengatur jumlah anggota DPRD Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung terdiri dari 20 orang anggota. Sedangkan pada saat ini, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Jumlah kursi tersebut didasarkan pada jumlah

³⁴Lihat Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956).

³⁵Sejarah Kabupaten Sijunjung, diakses melalui <https://infopublik.sijunjung.go.id/sekilas-sijunjung/sejarah/3/> pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 13.03 WIB.

penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan.³⁶ Untuk saat ini, anggota DPRD Kabupaten Sijunjung berjumlah 30 anggota.³⁷

Oleh karena itu, mengingat telah banyaknya perubahan dan disharmonisasi UU No. 12 Tahun 1956 dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur tentang eksistensi Kabupaten Sijunjung sebagai suatu daerah otonom.

D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai

³⁶Lebih lanjut lihat Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

³⁷Profil DPRD Kabupaten Sijunjung, diakses melalui <https://infopublik.sijunjung.go.id/dprd/profil-dprd/> pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 14.16 WIB.

dengan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan

UU ini mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan.

Arah pengaturan dari UU ini adalah:

- 1) Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara, demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan
- 2) Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keterpaduan penggunaannya;
- 4) Memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang; dan
- 5) Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan

pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai UU utama (*core*) dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka UU Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.

UU Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan (PUU) lain, seperti PUU yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pertambangan mineral, kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lain-lain, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. UU Penataan Ruang ini sangat berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sijunjung setiap tahunnya demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sijunjung.

Keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam UU ini memiliki keterkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini, UU dapat menjadi dasar bagi pengaturan mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Kabupaten Sijunjung serta karakteristik Kabupaten Sijunjung.

E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana (UU tentang Kepariwisata) mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta

mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat mengatur mengenai karakteristik daerah yang memiliki keunikan dan kekhasan yang dimungkinkan berbeda antardaerah. Karakteristik tersebut dapat menjadi potensi bagi daerah apabila dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa salah satunya sebagai potensi kepariwisataan. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pengelolaan atas penyelenggaraan potensi kepariwisataan di daerahnya harus mengacu pada penyelenggaraan kepariwisataan nasional yang sudah diatur dalam UU tentang Kepariwisata. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, yang diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Kemudian, berdasarkan UU tentang Kepariwisata, suatu daerah dapat dibentuk kawasan strategis pariwisata. Kawasan strategis pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU tentang Kepariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Lebih lanjut terkait kawasan strategis pariwisata ini diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU tentang Kepariwisata. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis ini terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Dalam hal,

Kabupaten Sijunjung memiliki suatu kawasan yang sesuai dengan aspek dan ketentuan dalam UU tentang Kepariwisata maka dapat menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten. Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Kabupaten Sijunjung memiliki sejumlah potensi kepariwisataan di daerahnya. Dalam melakukan penyelenggaraan terhadap potensi kepariwisataan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung harus memperhatikan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 30 UU tentang Kepariwisata, yakni:

1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
2. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
3. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
4. menerbitkan perizinan berusaha;
5. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan

pengaturan mengenai kepariwisataan yang diatur dalam UU tentang Kepariwisata.

F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) disusun dengan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945, dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia. UU tentang Desa terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal, antara lain mengatur kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Definisi desa atau disebut dengan nama lain dalam UU tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau disebut dengan nama lain yang di Provinsi Sumatera Barat disebut nagari berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Keterkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung karena Kabupaten Sijunjung juga memiliki nagari yang merupakan nama lain dari desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah nagari/desa dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pengaturan desa dalam UU tentang Desa sudah cukup memadai sebagai landasan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa. Akan tetapi perlu peraturan

pelaksanaan lebih lanjut. Dengan demikian tujuan yang ada di UU tentang Desa dapat tercapai yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

UU tentang Desa di dalam pelaksanaannya terdapat prinsip otonomi asas tugas pembantuan yaitu tidak hanya dari Pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa/nama lain yang disertakan dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan memepertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dengan demikian, dari prinsip otonomi di atas, dan sendi otonomi yang meliputi pembagian kekuasaan (*sharing of power*), pembagian pendapatan (*distribution of income*), dan kemandirian administrasi pemerintahan daerah (*empowering*), adalah bagian dari hubungan pemerintah dan daerah. Khusus untuk desa hubungan didasarkan atas asas tugas pembantuan baik dari Pemerintah, pemerintah daerah kepada desa. Dilihat dari prinsip otonomi, UU tentang Desa diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di

desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. UU tentang Desa memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa. Desa juga menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga UU tentang Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses demokratisasi, modernisasi, dan globalisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung perlu memperhatikan UU tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sijunjung juga memiliki wilayah nagari yang merupakan nama lain dari desa.

G.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) lahir sebagai amanat dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. UU No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bab dan 411 (empat ratus sebelas) pasal. Undang-undang tersebut telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Konsep desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah adalah perwujudan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Alur pemahaman tersebut yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wujud pelaksanaan desentralisasi di Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan penataan daerah.³⁸ Aspek penting dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Penataan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk:³⁹

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah

Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota.⁴⁰ Menurut Pasal 54 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu penyesuaian daerah diperlukan dasar hukum yang jelas karena dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah bahwa didalamnya Kabupaten Sijunjung masih satu

³⁸ Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁹ Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰ Pasal 54 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah administrasi dengan Sawahlunto yaitu Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang merupakan bagian dari daerah otonom Pemerintahan Provinsi Sumatra Tengah, namun dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Sumatra Tengah dibubarkan dan dimekarkan menjadi provinsi baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75). Dengan adanya perubahan pemekaran daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota yang sebelumnya Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung menjadikan dasar pembentukan Kabupaten Sijunjung sudah membutuhkan penyesuaian dimana Kabupaten Sijunjung tersebut yang semula merupakan wilayah administrasi dari Provinsi Sumatra Tengah menjadi Sumatra Barat. Alasan-alasan tersebut diatas menjadikan batas wilayah administrasi daerah Kabupaten Sijunjung menjadi berubah dan oleh karenanya adapun perubahan-perubahannya tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini, UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar bagi pengaturan mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Kabupaten Sijunjung serta karakteristik Kabupaten Sijunjung.

H.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antarkebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.

Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Undang-Undang tentang pemajuan Kebudayaan. Dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Sijunjung maka perlu memperhatikan beberapa materi muatan terkait pengkoordinasian pelaksanaan pemajuan kebudayaan, kemudian terkait penyusunan pedoman pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, kemudian terkait pengamanan dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus pekerjaan pemerintahannya masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pusat sampai daerah

merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan di tangan Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Hal ini membutuhkan sinergi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya antara pemerintah dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras konsisten dengan hukum. UU HKPPPD didasarkan pada gagasan tentang perlunya meningkatkan pelaksanaan hubungan keuangan antara negara dan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UU HKPPPD didasarkan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- 1) mengembangkan sistem pajak yang mendukung efisiensi alokasi sumber daya nasional;
- 2) mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah;
- 3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan
- 4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan menjaga kemampuan anggaran.

Untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan hak kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan memperkuat restrukturisasi varian Pajak, pemberian sumber pajak Daerah baru, menyederhanakan Janis

Retribusi. Restrukturisasi perpajakan dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) pajak berbasis konsumsi menjadi pajak tunggal yaitu PBJT. Tujuannya adalah:

- a. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaatnya lebih besar daripada biayanya;
- c. memudahkan pengawasan pemungutan pajak umum oleh Daerah; dan
- d. memfasilitasi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta membantu kemudahan berusaha melalui penyederhanaan administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak konsumsi daerah, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti obyek rekreasi, sewa infrastruktur dan fasilitas olahraga (olahraga dan rekreasi).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu pajak PKB, BBNKB, dan MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB pada dasarnya adalah mengalihkan bagian pajak provinsi secara efektif. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan pajak akan diakui sebagai PAD, sekaligus memberikan kepastian penerimaan pajak dan memberikan fleksibilitas aktif dalam membelanjakan penerimaan tersebut di setiap tingkat pemerintahan melalui mekanisme bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB ke provinsi sebagai aliran pendapatan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah dalam memperluas perpajakan daerah baik kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan dengan melakukan rasionalisasi besaran Retribusi yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu, jumlah jenis Obyek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi ini dimaksudkan agar pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak yang dapat dipungut secara efisien, serta dengan biaya pemungutan dan kepatuhan yang rendah. Selanjutnya, rasionalisasi bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah dapat mempertimbangkan tarif pajak daerah sebagai bagian dari pemberian insentif pajak untuk mendorong pengembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan menetapkan tarif yang berlaku secara nasional, serta memantau dan mengevaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha.

TKD sebagai sumber pendapatan daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pajak antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan pajak antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong peningkatan kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan, serta Dana Desa. Untuk mencapai tujuan mengurangi ketimpangan keuangan dan kesenjangan pelayanan antardaerah, pengelolaan TKD akan mengutamakan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. secara efektif dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan kinerja penerimaan negara yang dibagi setahun sebelumnya untuk menjamin keamanan pendapatan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan

mempertimbangkan kinerja daerah dalam meningkatkan bagi hasil masyarakat atau memperbaiki lingkungan yang terkena dampak kegiatan.

Reformasi alokasi DAU dilakukan dengan menghitung kebutuhan pajak berdasarkan biaya satuan dan sasaran pelayanan, serta menghitung kapasitas pajak berdasarkan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang sebenarnya. Selain aspek alokasi, reformulasi DAK dilakukan pada sisi penggunaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kolektif dasar. DAK akan lebih fokus pada upaya mendukung Daerah mencapai prioritas nasional berdasarkan tujuan operasional, dengan tetap menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat pelayanan antardaerah. TKD juga termasuk jumlah transfer yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain seperti Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memasukkan dana tersebut ke dalam klasifikasi TKD umum, dan memperkuatnya untuk mendorong proses pengalokasian yang lebih konsisten, transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pencapaian tujuan. Pemerintah juga dapat memberikan beberapa insentif perpajakan kepada daerah tertentu, sebagai salah satu cara untuk menghargai dan memacu kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik pada umumnya, pelayanan dasar publik dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana umum. Untuk membantu daerah mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik konvensional maupun syariah, antara lain pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Program pinjaman daerah akan berbasis penggunaan dan tidak berulang, termasuk pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan dan pemasaran

portofolio utang daerah, terus meminjamkan dan/atau berpartisipasi dalam modal BUMD. Selain itu, jenis pinjaman daerah akan diperluas, yakni pinjaman tunai dan pinjaman operasional. Daerah juga memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan inovatif berupa obligasi daerah dan sukuk daerah. Perluasan akses keuangan ke daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan keuangan, khususnya dengan mengintegrasikan persetujuan DPRD untuk pembiayaan utang daerah, selama pertimbangan proyek APBD. Selain itu, pemerintah mendorong sinergi pendanaan antarliran pendapatan daerah dan/atau pembiayaan utang, baik dari PAD, TKD, pembiayaan utang daerah, kerja sama antardaerah, maupun kerja sama antardaerah. memberikan manfaat yang lebih berarti.

Selain memperbaiki kebijakan dari segi input, undang-undang ini juga mendorong perbaikan kualitas belanja daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh aparatur dan biaya operasional rutin serta tidak terkelola dengan baik dan tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tepat untuk mengelola keuangan daerah. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minim untuk mendukung belanja pelayanan infrastruktur publik, sehingga belum dapat secara optimal mendukung pencapaian hasil pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, belanja untuk daerah seringkali masih dilakukan secara terpisah dari program dan kegiatan kecil yang tidak memiliki tujuan, sehingga keluaran dan/atau hasil akhir tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi daerah dengan masyarakat dan tidak terikat dengan prioritas nasional. dan manajemen. kebijakan fiskal nasional. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penguatan disiplin belanja daerah dalam APBD. Penyempurnaan mekanisme tersebut dilakukan melalui penganggaran belanja daerah, penyederhanaan dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, dan penyiapan belanja daerah lintas negara, *baseline pricing* (biaya operasional dan tunjangan kinerja daerah) dan analisis. standar pengeluaran. Selain itu, penguatan disiplin belanja

daerah dilakukan dengan penyesuaian alokasi belanja daerah, seperti kewajiban untuk melakukan bagian tertentu dari jenis belanja tertentu, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis pada kinerja.

Selain itu, peningkatan kualitas belanja Daerah juga memerlukan peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, UU HKPPPD juga mengatur adanya sertifikasi bagi pengatur keuangan di pemerintah daerah dan pelibatan aparatur pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk melakukan pengendalian intern proyek APBD atau pelaksanaan APBD, serta membangun kapasitas aparat pengawasan, selain itu juga memberikan ruang bagi sejumlah daerah yang mampu secara finansial dan telah melakukan semua pelayanan dasar yang dibutuhkan dengan benar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah untuk mencapai kepentingan antargenerasi.

Kebijakan fiskal meliputi fungsi pengalokasian, pengalokasian, dan pemantapan, sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus disinkronkan dengan kebijakan fiskal Pemerintah guna mengoptimalkan seluruh perangkat kebijakan anggaran. Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana koordinasi kebijakan fiskal nasional antara lain dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas atas defisit fiskal daerah dan pembiayaan utang daerah, dengan pengendalian darurat keadaan dan dengan menyusun tabel standar akun. Sinergi kebijakan fiskal nasional didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan pelaporan keuangan pemerintah secara lintas negara sesuai standar *chart of account* yang terintegrasi antarpemerintah dan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan daerah pada tingkat nasional dan membuat kebijakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang

terstruktur dan terukur. Dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara akan lebih terdistribusi dan kualitasnya sepadan. Berkaitan dengan penatausahaan pajak daerah, TKD, pembiayaan utang daerah, dan pengendalian anggaran daerah akan memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, pembangunan nasional dengan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di bagian Selatan Propinsi Sumatera Barat, terletak di antara 0°18'43" LS – 1°41'46" LS dan 101°30'52" BT – 100°37'40" BT dengan ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 1.250 meter. Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Propinsi Jambi. Karena terletak di lokasi persimpangan jalur utama yang cukup strategis ini, mengakibatkan Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan prospek yang cerah dalam pengembangan pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial budaya khususnya untuk pengembangan sektor pariwisata.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sejak Kabupaten Sijunjung terbentuk dan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat, sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam mengelola keuangan daerah. Dalam perkembangannya, landasan hukum mengenai keuangan daerah terus mengalami perubahan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah berimplikasi pada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Saat ini pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan penyempurnaan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengupayakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Kabupaten Sijunjung dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi. Pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung dapat dihimpun sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sementara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa memperoleh dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah yang signifikan. Dana desa dialokasikan untuk seluruh desa melalui skema transfer kepada pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Sijunjung ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

B. Landasan Sosiologis

Sejak Kabupaten Sijunjung terbentuk dan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat, sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam mengelola keuangan daerah. Dalam perkembangannya, landasan hukum mengenai keuangan daerah terus mengalami perubahan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah berimplikasi pada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Saat ini pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan penyempurnaan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengupayakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Kabupaten Sijunjung dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi. Pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung dapat dihimpun sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sementara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN

yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa memperoleh dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah yang signifikan. Dana desa dialokasikan untuk seluruh desa melalui skema transfer kepada pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Sijunjung ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

C. Landasan Yuridis

Salah satu persoalan hukum yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan mengenai Kabupaten Sijunjung adalah dasar hukum pembentukan yang masih didasarkan pada UUDS 1950. Kabupaten Sijunjung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, di antara daerah otonom yang telah dibentuk ialah Kota Sawahlunto yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Penegasan pembentukan Kota Sawahlunto dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. Sawah Lunto/Sijunjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1940 No. 10/G.M./S.T.G./49;
6. ...;
7. ...;
8. dst.

Dasar hukum UU Pembentukan Kabupaten Sijunjung di atas masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU Nomor 22 Tahun 1948). Padahal, baik UUDS Tahun 1950 maupun UU No. 22 Tahun 1948

sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Sijunjung.

Selain itu, materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, juga sudah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang saat ini berlaku. Begitu juga dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang menjadi pedoman saat ini. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan UU No. 12 Tahun 2011.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan

Undang-Undang ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan yang berjalan saat ini. Selain itu Undang-Undang ini dibentuk juga untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah/meningkatkan PAD.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan RUU tentang Kabupaten Sijunjung adalah untuk penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Sijunjung juga diarahkan untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan RUU tentang Kabupaten Sijunjung, selain itu RUU ini juga mengakomodasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sijunjung dengan suku bangsa dan kultural, serta untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Ruang lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
2. Kabupaten Sijunjung adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sijunjung.

Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Sijunjung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sijunjung.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Sijunjung terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tanjung Gadang;
- b. Kecamatan Sijunjung;
- c. Kecamatan IV Nagari;
- d. Kecamatan Kamang Baru;
- e. Kecamatan Lubuk Tarok;
- f. Kecamatan Koto VII;
- g. Kecamatan Sumpur Kudus; dan
- h. Kecamatan Kupitan.

Ibu kota Kabupaten Sijunjung berkedudukan di Muaro Sijunjung Kecamatan Sijunjung. Kabupaten Sijunjung memiliki karakteristik:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa perbukitan, kawasan perairan berupa sungai, kawasan lindung dan konservasi, serta warisan alam geologi;

- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sijunjung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat beberapa alasan penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Sijunjung diantaranya:

a) untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten Sijunjung itu sendiri. Kabupaten Sijunjung yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Untuk itu diperlukan penyesuaian untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Sijunjung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) untuk mengimplementasikan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 agar setiap daerah otonom diatur dengan undang-undang tersendiri; c) untuk menata kembali materi muatan mengenai pengaturan Kabupaten Sijunjung sebagai suatu daerah otonom, diantaranya terkait penegasan cakupan wilayah dan ibu kota Kabupaten Sijunjung; d) untuk memberikan pengakuan terhadap karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung.

Dari uraian pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris Mengenai Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Sijunjung

Dalam kajian teoretis diuraikan hal mengenai konsep negara kesatuan, konsep otonomi daerah, konsep desentralisasi, dan konsep pembangunan daerah. Dalam kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma RUU tentang Kabupaten Sijunjung, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penyusunan RUU ini, diantaranya ialah asas demokrasi, asas kepentingan nasional, asas

keseimbangan wilayah, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas peningkatan daya saing, asas kepastian hukum, asas daya guna dan hasil guna, asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, dan asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Kabupaten Sijunjung.

2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan otonomi daerah, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung, diuraikan beberapa hal seperti: a) kondisi geografis, iklim dan topografi; b) batas administrasi dan cakupan wilayah; c) penduduk; d) penduduk; e) hari jadi; dan f) potensi daerah.

Berkaitan dengan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Sijunjung terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan negara, implikasi yang ada dinilai tidak akan terlalu mempengaruhi kedua aspek tersebut. Hal ini karena materi muatan dalam RUU ini hanya memuat perubahan yang bersifat administratif dan yuridis.

3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Sijunjung

Dalam penyusunan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yakni UUD NRI Tahun 1945, UU Pembentukan Kabupaten Sijunjung, UU Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Penataan Ruang, UU Kepariwisata, UU Desa, UU Pemda Tahun 2014, dan UU Pemajuan Kebudayaan.

4. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung ditujukan untuk menyesuaikan pengaturan terhadap Kabupaten Sijunjung dengan mendasarkan pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta dengan mengakomodasi karakteristik, keragaman potensi, kondisi yang khas di daerah Kabupaten Sijunjung harus mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum harus tercipta terlebih dahulu baru kemudian tercipta keadilan. Undang-Undang secara filosofis harus hadir dengan kepastian hukum yang pokok. Kepastian hukum adalah menjadi kunci guna mendorong lahirnya nilai berikutnya, yaitu nilai keadilan sosial, tidak hanya bagi daerah namun secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Landasan sosiologis penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung yakni untuk melakukan penyesuaian agar potensi yang dimiliki dan upaya pembangunan di Kabupaten Sijunjung benar-benar dapat lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Undang-undang yang mendasari pembentukan Kabupaten Sijunjung yang berlaku selama ini masih bersifat administratif sehingga tidak memberi kerangka hukum pembangunan secara utuh sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman.

Landasan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Sijunjung yakni perlunya melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kabupaten Sijunjung masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah yang mendasar pada UUDS 1950. UUDS 1950 dan UU Pemda Tahun 1948 saat ini sudah tidak berlaku dan tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum masyarakat. UUDS

1950 sudah diganti dengan UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen). Sedangkan UU Pemda Tahun 1948 juga telah mengalami pergantian maupun perubahan, terakhir dengan UU Pemda Tahun 2014.

5. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Sijunjung. Disamping itu juga dengan memperhatikan karakteristik, potensi daerah, budaya, dan nilai-nilai filosofis masyarakat Kabupaten Sijunjung untuk mendorong pembangunan Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sijunjung.

Arah pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Sijunjung dengan memperhatikan potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Sijunjung terdiri atas 3 (tiga) bab, yakni:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Sijunjung
- c. Bab III : Ketentuan Penutup

Pada Bab I Ketentuan Umum akan memuat pengaturan mengenai batasan pengertian tentang Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung, dan Kecamatan. Selain itu juga akan memuat pengaturan mengenai penegasan tanggal pembentukan Kabupaten Sijunjung sebagai sebuah daerah otonom. Pada Bab II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Sijunjung, akan

memuat pengaturan mengenai kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Kabupaten Sijunjung, ibu kota Kabupaten Sijunjung, serta karakteristik yang menjadi kekhasan Kabupaten Sijunjung, baik karakteristik kewilayahan (topografi), karakteristik potensi daerah, maupun karakteristik sosial budaya. Sedangkan pada Bab III Ketentuan Penutup akan memuat pengaturan mengenai status hukum peraturan pelaksanaan UU Pembentukan Kabupaten Sijunjung sebagai akibat dari lahirnya undang-undang ini, pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya sebagian materi muatan UU Pembentukan Kabupaten Sijunjung sepanjang yang berkaitan dengan Kabupaten Sijunjung, serta pengaturan mengenai waktu berlakunya undang-undang ini.

B. Saran

Dalam upaya menyelesaikan pembentukan RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat sebagai masukan perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan berbagai *stakeholder* terkait, agar materi muatan yang akan diatur dalam RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta mencerminkan materi muatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sijunjung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkahar Badjuri. (2005). *Otonomi Daerah dan Fenomena Etnosentrisme dalam Syamsuddin Haris (editor). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press, hal. 231
- Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 108-109.
- Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 229.
- Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.
- Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.
- Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.
- H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 25-27.

- K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2004, hal. 298-299.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2004, hal. 21.
- Muhamad N. Afandi, Endah T. Anomsari, & Alikha Novira, *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Sleman: Deepublish, 2021, hal. 52.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993, hal. 21.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999. hal. 45.
- Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.49.

B. JURNAL

- Fakhtul Muin. Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.
- Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

Iskatrinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, hal. 28.

Suhartono, Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 35.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

D. LAIN-LAIN

Mukhlis, Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hal. 50.

Profil DPRD Kabupaten Sijunjung, diakses melalui <https://infopublik.sijunjung.go.id/dprd/profil-dprd/> pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 14.16 WIB.

<https://infopublik.sijunjung.go.id/>

Sejarah Kabupaten Sijunjung, diakses melalui <https://infopublik.sijunjung.go.id/sekilas->

sijunjung/sejarah/3/ pada tanggal 18 Mei 2023, Pukul 13.03
WIB.

Sijunjung dalam Angka Tahun 2022

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung a. Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si. (Bupati) b. Muhadiris, SP., M.E. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Sijunjung) c. Welfiadril (Inspektorat) d. Arif Meigayanto, ST., M.M. (Kadis Kawasan pemukiman dan Lingkungan Hidup) e. David Rinaldo (Kadis Kominfo) f. Afrineldi, S.H. (Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) g. Harry Oscar (Sekt. Bappeda) h. Hendra S. Putra (Kabid Pemerintahan Nagari) i. Neneng Hasnah (Kasubag umum)	24 Mei 2022	

	j. DJ Deyusa (Bag. Pemerintahan) k. Roni S (Kabag. Pemerintahan) l. Miswita MR (Kabag Hukum) m. Efalisna Syanur (Perancang Kab. Sijunjung)		
2.	DPRD Kabupaten Sijunjung a. Muhadiris (Plt. Sekwan) b. Elihasmiliza (Set. DPRD) c. Sonny Adrianus (Kabag) d. Dodi Hermanto (fungsional umum)	24 Mei 2023	
3.	Tokoh Masyarakat Kabupaten Sijunjung 1. Rusmianto Malin Putia, S.Pd., M.Pd.I. 2. Rusydy, A. N.	24 Mei 2023	